

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Tabarruk* benda merupakan kegiatan mengambil berkah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Rangas Tengah dengan menggunakan perantara (*wasīlah*) berupa benda yang ditemukan di Sungai Martapura. Benda yang ditemukan berupa piring keramik, teko, batu giok, dan samurai yang memiliki corak dan ukuran yang beragam. Tidak sedikit dari benda yang ditemukan terdapat ukiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga banyak dari masyarakat yang menjadikan benda tersebut sebagai perantara mengambil berkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Di desa ini juga terdapat *tabarruk* terhadap ulama atau orang saleh, yaitu dengan cara meminta air doa dan menghadiri majelisnya maupun melakukan ziarah bagi ulama yang telah wafat. Proses *tabarruk* benda yang dilakukan oleh masyarakat cukup beragam, di antaranya ada yang mengambil air yang telah dituangkan sebelumnya ke benda, dan ada pula yang hanya mengusapkan tangan ke benda dengan menyampaikan niat atau hajatnya masing-masing.
2. *Tabarruk* benda dalam analisis Sayyid Muḥammad bin 'Alawī al-Mâlikī menghasilkan dua kategori *tabarruk*, yaitu *tabarruk* benda yang tidak bertentangan dengan akidah dan *tabarruk* benda yang bertentangan dengan akidah. *Tabarruk* benda yang dibolehkan karena tidak bertentangan dengan akidah yaitu mengambil berkah terhadap benda yang terdapat ukiran ayat-

ayat Al-Qur'an yang memiliki kedekatan dengan Allah Swt., sedangkan *tabarruk* benda yang tidak dibolehkan karena bertentangan dengan akidah seperti mengambil berkah terhadap benda yang tidak ada keterkaitan maupun kedekatan dengan Allah Swt.

B. Rekomendasi

1. Dalam melakukan suatu praktik ibadah, yang harus selalu diperhatikan adalah batasan-batasan syariat yang berlandaskan dari Al-Qur'an, sunah, maupun ijmak para ulama sehingga sejalan dengan akidah. Mengambil berkah pada sesuatu yang diberkahi oleh Allah Swt. adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji. Akan tetapi, jika dalam proses ber-*tabarruk* tidak didasari dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan, maka hal ini pun tidak dibenarkan. Berkenaan dengan pandangan masyarakat terhadap praktik *tabarruk* di Desa Sungai Rangas Tengah, terlihat masih banyak yang minim pengetahuan terkait boleh atau tidaknya melakukan *tabarruk* terhadap benda yang ditemukan. Dengan demikian, perlu adanya pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat mengenai syariat, khususnya dalam hal mengambil berkah, karena pada umumnya kegiatan tersebut telah menjamur di tengah masyarakat. Sehingga, dengan berbekal pengetahuan yang tepat mengenai batasan syariat khususnya dalam mengambil berkah, masyarakat akan terhindar dari bahayanya kerancuan dalam berakidah.
2. Masyarakat Desa Sungai Rangas Tengah merupakan masyarakat yang agamais, dilihat dari adanya majelis dan pengajian yang rutin dilakukan masyarakat merupakan bentuk dari kegiatan mengambil berkah dari ulama

atau orang saleh. Dalam kegiatan pengajian tersebut menyimpan berbagai pertanyaan seputar pengajian yang dilakukan, kitab yang dikaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan tinjauan yang berbeda, salah satunya ialah melihat kegiatan pengajian masyarakat tersebut dan mengajinya dari sudut pandang Tasawuf.